

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONSEP JIHAD PERSPEKTIF IMAM IBN AJIBAH DALAM TAFSIR AL-BAḤR AL-MADĪD FĪ TAFSĪR AL-QUR`ÂN AL-MAJĪD

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits



Oleh:

ULFIAH AZKI. O
NIM: 22290220082

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX 1004
Phone & Facs. (0761) 858832 Site pps.uin-suska.ac.id E-mail pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Ulfiah azki o
Nomor Induk Mahasiswa : 22290220082
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Konsep jihad perspektif imam ibn dalam tafsir al bahr al madid fi tafsir al quran al majid

Tim Penguji

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Masrun, Lc., M.A
Penguji II/Sekretaris

Dr. H. Erman Gani, M.Ag.
Penguji III

Dr. Maghfirah, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

09/11/2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Kami yang betanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **KONSEP JIHAD PERSPEKTIF IMAM IBN AJIBAH DALAM TAFSIR AL-BAUR AL-MADID FI TAFSIR AL-QUR'AN AL-MAJID** yang ditulis oleh

Nama	Ulfiyah Azki O
Nim	22290220082
Program stud	Hukum Keluarga (tafsir hadits)

Untuk diajukan dalam sidang munaqosyah tesis pada pasca sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 30 September 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Munzir Witami, MA
NIP. 19540422 198003 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Agustiah, M.Ag
NIP. 19710805 199803 1 004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Munzir Hitami, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Ulfiah Azki O

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:


Nama : Ulfiah Azki O
NIM : 22290220082
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis
Judul : **Konsep Jihad Perspektif Imam Ibn Ajibah Dalam Tafsir Al-Bahr Al-Madid Fi Tafsir Al-Qur'ân Al-Majid**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 27 Agustus 2023
Pembimbing I,



Prof. Dr. Munzir Hitami, MA
NIP. 19540422 198003 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Agustiar, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal Tesis Saudara
Ulfiyah Azki O

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:


Nama	: Ulfiyah Azki O
NIM	: 22290220082
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: Konsep Jihad Perspektif Imam Ibn Ajibah Dalam Tafsir Al-Bahr Al-Madid Fi Tafsir Al-Qur'An Al-Majid

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 27 Agustus 2023
Pembimbing II,



Dr. H. Agustiar, M.Ag
NIP. 19710805 199803 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ulfiah Azki O
NIM : 22290220082
Tempat, Tanggal Lahir : Kuntu, 18 april 1998
program studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir hadist
Judul tesis : Konsep Jihad Perspektif Imam Ibn Ajibah dalam Tafsir Al-Bahr Al-Madid Fi Tafsir Al-Quran Al-Majid

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



10000
METER
TEMPER
3FD0EAKX690202230
Ulfiah Azki.O
NIM:22290220082


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W., yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam tesis ini penulis mengambil judul **“Konsep Jihad Perspektif Imam Ibn Ajibah Dalam Tafsir Al-Baḥr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qur`Ān Al-Majīd”**

Dalam menyelesaikan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa buat Ayahanda Orbanihar, Ibunda Nurhayati S.Pd.I, suami tercinta Dery Ferdian, Lc dan Ananda Muhammad Husein El Athar yg masih berumur 4 bulan. Terima kasih atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.

2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., Direktur Pascasarjana, Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil Direktur, beserta staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan pelayanan akademik bagi peneliti selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana ini.

3. Dr. Zailani, M.Ag., ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Dr. Arisman, M.Sy., sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Prof. Dr. Munzir Hitami, MA (pembimbing utama) dan Dr. H. Agustiar, M.Ag, (pembimbing pendamping)., pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran telah banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya tesis ini, telah meluangkan waktu, memberikan saran, tunjuk ajar, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun tesis ini.

5. Seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis yang menjadi tempat bertanya dan telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak/Ibu guru penulis yang telah mengajarkan ilmunya sejak dari Sekolah Dasar Negeri 006 Teratak Padang Air Tiris, MTs dan MA Pondok Pesantren

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islamic Centre Al hidayah Kampar, hingga dosen-dosen di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih penulis ucapkan untuk segala keikhlasan dan pengorbanan Bapak dan Ibu guru.

Bapak/Ibu rekan kerja yang telah memberikan motivasi dan support. Terutama Kepada Ketua Yayasan Al Fatah Kampar KH. Yusmardi Amran, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Fatah sekaligus Kepala Madrasah Aliyah yakni Abuya Mahmuddin, S.Ag., M.Sy., serta seluruh Majelis guru Pondok Pesantren Darul Fatah Dusun Teratak Padang Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara.

8. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis (S2) angkatan genap 2022, yakni lokal B Tafsir Hadis yang selama ini belajar, berdiskusi dan berjuang bersama serta telah memberikan canda tawa yang memiliki rasa kekeluargaan yang begitu besar.

Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.....

Pekanbaru, September 2023
Penulis,

ULFIAH AZKIO
NIM. 22290220082

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	iiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
D. Sistematika Penelitian Laporan	21
BAB II: RUJUKAN TENTANG KONSEP JIHAD	22
A. Konsep Jihad.....	22
1. Makna Jihad.....	22
2. Jihad dalam Al-Qur'an.....	27
3. Jihad dalam Pandangan Sufi.....	30
4. Hikmah Syariat Jihad.....	32
5. Etika dalam Berjihad	32
B. Penelitian yang Relevan.....	33
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Analisis Data	41
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Biografi Ibn Ajibah.....	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Kehidupan, Aktivitas Akademik dan Karya-Karya Ibn Ajibah	43
2.	Kondisi Sosial dan Politik Ibn Ajibah	50
3.	Tafsir Al-Baḥr Al-Madīd fi Tafsīr Al-Qur`ân Al-Majīd	53
4.	Pandangan Ulama Terhadap Tafsir Al-Baḥr Al-Madīd fi Tafsīr Al-Qur`ân Al-Majīd	75
B.	Konsep Umum Jihad Menurut Ahli Tafsir	79
C.	Epistemologi Pemikiran Ibn Ajibah Tentang Konsep Jihad	86
D.	Analisa Makna Jihad yang Disampaikan Ibn Ajibah dalam Tafsir Al-Baḥr Al-Madīd Fi Tafsīr Al-Qur`ân Al-Majīd	107
BAB V: PENUTUP		123
A.	Simpulan	123
B.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987**, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic TransliterationI), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﻱ	Y	ﻉ	‘
ﺕ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱ	Sy	ﺀ	‘
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪ	Dl		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan ”aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *arisalat li al-madrasah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata Sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep jihad perspektif Imam Ibn Ajibah dalam Tafsir Al-Baḥr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qur`an Al-Majīd. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui epistemologi pemikiran Ibn Ajibah tentang konsep jihad, analisa makna jihad yang disampaikan Ibn Ajibah dalam tafsir Al-Baḥr Al-Madīd fi Tafsīr Al-Qur`an Al-Majīd dan konsep umum jihad menurut ahli tafsir. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan tafsir tematik dan memuat sumber data primer dari berbagai tafsir dan data sekunder dalam referensi sejarah, serta data tersier sebagai pendukung kedua data tersebut.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) epistemologi pemikiran Ibn Ajibah tentang konsep jihad dapat disimpulkan ke dalam dua poin penting, yakni: jihad memiliki makna damai dan Jihad sebagai makna menggunakan senjata. 2) Analisa makna jihad yang disampaikan Ibn Ajibah dalam tafsir Al-Baḥr Al-Madīd fi Tafsīr Al-Qur`an Al-Majīd menunjukkan konsistensinya di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang menjadi ajaran inti di dalam Islam dan tidak bersifat formalitas saja. 3) Konsep umum jihad menurut ahli tafsir bahwa jihad adalah perang yaitu salah satu diantaranya, kesungguhan dan kegiatan yang didorong oleh hati tulus ikhlas melakukan amar ma`ruf nahi munkar, berdakwah, mendidik, dan mengasuh umat kepada kesadaran beragama.

Kata Kunci: *Konsep, Jihad, Imam Ibn Ajibah, Tafsir Al-Baḥr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qur`an Al-Majīd*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research discusses the concept of jihad from the perspective of Imam Ibn Ajibah in Tafsir Al-Baḥr Al-Madîd Fî Tafsîr Al-Qur`an Al-Majîd. This study aims to find out the epistemology of Ibn Ajibah's thoughts about the concept of jihad, to analyze the meaning of jihad presented by Ibn Ajibah in the commentary of Al-Baḥr Al-Madîd fî Tafsîr Al-Qur`ân Al-Majîd and the general concept of jihad according to commentators. This research is a library research with a thematic interpretation approach and contains primary data sources from various interpretations and secondary data in historical references, as well as tertiary data to support the two data. The results of this study indicate that 1) the epistemology of Ibn Ajibah's thoughts about the concept of jihad can be summed up in two important points, namely: jihad has the meaning of peace and Jihad has the meaning of using weapons. 2) Analysis of the meaning of jihad as conveyed by Ibn Ajibah in the interpretation of Al-Baḥr Al-Madîd fî Tafsîr Al-Qur`ân Al-Majîd shows its consistency in upholding the values and norms which are the core teachings in Islam and not just a formality . 3) The general concept of jihad according to commentators that jihad is war is one of them, sincerity and activities driven by a sincere heart to do amar ma'ruf nahi munkar, preaching, educating, and nurturing people to religious awareness.

Keywords: Concept, Jihad, Imam Ibn Ajibah, Tafsir Al-Baḥr Al-Madîd Fî Tafsîr Al-Qur`an Al-Majîd

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

يهدف هذا البحث إلى مفهوم الجهاد من وجهة نظر الإمام ابن عجيبة في تفسير البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. يهدف هذا البحث إلى معرفة نظرية أفكار ابن عجيبة حول مفهوم الجهاد وتحليل معنى الجهاد الذي نقله ابن عجيبة في شرح البحر المدي في تفسير القرآن المجيد المفهوم العام للجهاد عند المفسرين. هذا البحث هو بحث مكتبي يتبع منهج التفسير الموضوعي ويحتوي على مصادر بيانات أولية من تفسيرات مختلفة وبيانات ثانوية في المراجع التاريخية. بالإضافة إلى بيانات ثالثة لدعم البينتين. وتشير نتائج هذا البحث إلى أن (1) يمكن تلخيص نظرية أفكار ابن عجيبة حول مفهوم الجهاد في نقطتين مهمتين، وهما: الجهاد بمعنى السلام. والجهاد بمعنى استخدام السلاح. (2) تحليل معنى الجهاد كما نقله ابن عجيبة في تفسير البحر المتوسط في تفسير القرآن المجيد يظهر اتساقه في التمسك بالقيم والأعراف التي هي تعاليم أساسية في الإسلام وليس مجرد إجراء شكلي. (3) المفهوم العام للجهاد عند المفسرين بأن الجهاد هو الحرب هو أحدها، الإخلاص والأنشطة التي يدفعها القلب الصادق إلى القيام بأمر معروف غير منكر، والوعظ والتعليم وتربية الناس على الوعي الديني.

الكلمات المفتاحية: المفهوم، الجهاد، الإمام ابن عجيبة، تفسير البحر المديد في تفسير القرآن المجيد



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman.¹ Al-Qur'an merupakan petunjuk dan undang-undang yang harus ditaati dan diamalkan oleh setiap muslim. Allah Swt menurunkannya kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul-Nya.

Deradikalisasi pemahaman Al-Qur'an dan Hadits mengemukakan bahwa dalam aktivitas keberagamaan umat muslim kontemporer, terdapat kecenderungan memahami Al-Qur'an secara tekstual dan terkesan kaku, sehingga hal tersebut melahirkan perilaku yang terkesan anarkis, tidak toleran dan cenderung destruktif. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa produk tafsir Al-Qur'an ikut berperan dalam memberikan warna pemahaman Islam kepada masyarakat. Oleh karenanya, partisipasi keserjanaan Indonesia terkait penulisan tema deradikalisasi pemahaman Al-Qur'an perlu mendapat perhatian tersendiri.²

Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Yusuf alQardhawi bahwa faktor utama munculnya sikap radikal dalam beragama adalah kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri. Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial. Selain faktor tersebut,

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), hlm. 33.

² H. Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis* (Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontestasi politik dan ideologi mazhab sering dilegitimasi oleh produk penafsiran Al-Qur`an yang kadang justru menjauhkan dari pesan utama Al-Qur`an itu sendiri.³

Meskipun beragam penafsiran di dalam Al-Qur`an, namun, ia tetap harus menjadi pegangan yang kuat bagi umat Islam di dalam mengarungi bahtera kehidupan di atas dunia ini. Oleh sebab itu, realitas Al-Qur`an dan wahyu harus menjadi poros utama bagi setiap umat Islam, guna untuk mendapatkan jalan menuju kebahagiaan. Namun, ada satu hal yang sering menjadi problem ketika berbicara tentang Al-Qur`an, yaitu masalah penafsiran.⁴

Salah satu contohnya adalah penafsiran di masa generasi awal, di mana Nabi sebelumnya menentang adanya penafsiran Al-Qur`an. Namun, sikap ini menjadi hilang setelah hadirnya beberapa karya Tafsir yang sedikit banyak diwarnai oleh keyakinan dan gagasan lama para muallaf. Bahkan, jenis penafsiran seperti ini yang terkadang tidak sesuai dari makna harfiah, dan terlihat seperti penafsiran yang sekehendaknya. Inilah yang kemudian disebut sebagai tafsir. Dari penafsiran ini sebuah pendekatan yang menggunakan pendekatan riwayat dan juga tidak meninggalkan aspek bahasa dan lahiriah lafaz dan tidak ditemukan makna tersirat di dalam penafsirannya.

Selanjutnya adalah tafsir al-Qurthubi, dengan judul tafsirnya *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, contohnya adalah ketika ia menjelaskan tafsir dari surah al-Baqarah/2:191 dengan pendekatan bahasa. Ia memulai penafsirannya dengan

³ Yusuf Qardhawi, *Al-Sahwah al-Islamiyyah Baina al-Juhud Wa al-Tatarruf* (Kairo: Bank at-Taqwa, 1989), hlm. 2.

⁴ Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Al-Quran* (Mizan Pustaka, 2017), hlm. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan pecahan kata dari ayat yang hendak ditafsirkan yaitu dari sisi bahasa atau tatanan struktur bahasa. Pada saat yang sama ia memberikan penjelasan secara `ijmâli atau global dengan memberikan pemaknaan bahwa memerangi orang kafir itu boleh bahkan memulai untuk menyerang mereka adalah hal yang dibolehkan apabila mereka berada di tanah haram.⁵

Dari jenis pendekatan penafsiran di atas, bisa dikatakan sebagai corak tafsir yang memberikan pemaknaan secara lahir. Hal itu bisa dilihat dari cara menyuguhkan tafsir dari masing-masing mufassir, mulai dari al-Maraghi, Ibn Katsir, sampai kepada al-Qurthubi, bahkan ditemukan juga model penafsiran yang sama yang dilakukan oleh penggagas *tafsir bi al-Riwâyah*, yaitu Imam al-Thabari di dalam karya monumentalnya yaitu *Jâmi' al-Bayân fî Ta`wil 'Âyi al-Qur`ân*. Dalam karya ini ia memberikan perspektif tafsir yang memberikan pemaknaan secara lahir. Hal tersebut dapat dilihat dari penafsirannya terhadap surat al-Baqarah/2: 191,

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةَ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قُتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

‘Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir’.⁶

يعني تعالى ذكره: واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم، وذلك هو معنى قوله: {حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} ومعنى الثقفة بالأمر:

⁵ Muhammad bin Ahmad abi Al-Qurthubi and Bakr Abi‘Abdullah, *Tafsir Al-Qurthubi al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, 2006, hlm. 242.

⁶ Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag In MS. Word* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesi, 2016), <https://lajnah.kemenag.go.id>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الحذق به والبصر، يقال: إنه لَتَقِفُّ لَقِفَ إذا كان جيد الحذر في القتال بصيراً بمواقع القتال. وأما التثقيف فمعنى غير هذا وهو التقويم فمعنى: {وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ} اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلهم. وأما قوله: {وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} فإنه يعني بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازلهم بمكة، فقال لهم تعالى ذكره: أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم وقد أخرجوكم من دياركم من مساكنكم وديارهم كما أخرجوكم منها. القول في تأويل قوله تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}. يعني تعالى ذكره بقوله: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} والشرك بالله أشد من القتال. وقد بينت فيما مضى أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبار فتأويل الكلام: وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركاً بالله من بعد إسلامه أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيماً على دينه متمسكاً عليه محققاً فيه

Imam al-Thabari menafsirkan ayat di atas bahwa membunuh orang kafir itu adalah di mana saja yang memungkinkan anda bisa membunuhnya dan sebisa mungkin membunuh mereka ketika berada di dalam peperangan.⁷ Al-Thabari menjelaskan ayat tersebut dengan pemaknaan secara bahasa atau penafsiran secara lafaz atau penjelasan kata-kata.

وقال مقاتل: نسخها قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم ثم نسخ هذا قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فيجوز الابتداء بالقتال في الحرم، ومما احتجوا به أن، براءة، نزلت بعد سورة، البقرة، بسنتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، فقيل: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (اقتلوه). وقال ابن خويز منداد: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام منسوخة؛ لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال: لأقاتلكم، وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال، فمكة وغيرها من البلاد سواء. وإنما قيل فيها: هي حرام تعظيماً لها، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

⁷ Abu Ja'far al-Thabari, *Jâmi' Al-Bayân 'an Ta'wil 'âyi al-Qur'ân* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1994), hlm. 517.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال : احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصفا حتى جاء العباس فقال : يا رسول الله . ذهبت قریش ، فلا قریش بعد اليوم . ألا ترى أنه قال في تعظيمها : ولا يلتقط لقطتها إلا منشد واللقطة بها وبغيرها سواء ، ويجوز أن تكون منسوخة بقوله : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة . قال ابن العربي : حضرت في بيت المقدس - طهره الله - بمدرسة أبي عقبة الحنفي ، والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة ، فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهي المنظر على ظهره أظمار ، فسلم سلام العلماء وتصدر في صدر المجلس بمدارع الرعاء ، فقال القاضي الزنجاني : من السيد فقال : رجل سلبه الشطار أمس ، وكان مقصدي هذا الحرم المقدس ، وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم ، فقال القاضي مبادرا : سلوه - على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم - ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل أم لا فأفتى بأنه لا يقتل ، فسئل عن الدليل ، فقال قوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه قرئ ، ولا تقتلوهم ، ولا تقاتلوهم ، فإن قرئ ، ولا تقتلوهم ، فالمسألة نص ، وإن قرئ ، ولا تقاتلوهم ، فهو تنبيه ؛ لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهي عن القتل .

Al-Qurthubi menafsirkan ayat di atas bahwa membunuh orang kafir itu adalah di mana saja yang memungkinkan anda bisa membunuhnya dan boleh memulai peperangan di masjidil haram.

Dari sini dapat dilihat banyak sekali corak-corak tafsir yang hanya menyuguhkan tafsir dari makna lahir atau secara `ijmâlî, bukan hanya itu, di dalam menafsirkan perintah jihad, ia memberikan pemahaman bahwa jihad itu harus dilakukan di semua masa dan waktu. Dari beberapa penafsiran di atas, dapat diambil satu hipotesa bahwa ditemukannya bentuk penafsiran yang hanya menampilkan penafsiran secara lahiriah saja, hal itu bisa dilihat dari penafsiran yang hanya menampilkan bahasa saja dan ini tidak sesuai dan bertentangan dengan tradisi dalam disiplin ilmu Islam yang sangat memerhatikan dimensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batin dari Al-Qur`an. Sebab, jika sebuah pembacaan Al-Qur`an hanya berhenti pada sisi lahir saja, maka itu akan berefek pada penyempitan makna atau pemahaman Al-Qur`an.

Quraish Sihab mengatakan bahwa penafsiran Al-Qur`an yang hanya mengandalkan penafsiran secara lahir atau eksetoris saja bisa melahirkan problem dan ganjalan-ganjalan dalam pemikiran, juga bisa berbahaya apabila dihadapkan dengan realitas sosial.⁸ Al-Ghazali juga memberikan komentar mengenai penafsiran yang berhenti di wilayah lahir saja. Ia mengatakan bahwa penafsiran secara lahir tidak akan pernah menemukan makna Al-Qur`an.⁹ Dari analisa di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa penafsiran secara lahir saja tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya metode di dalam memahami Al-Qur`an jika ingin meraih maknanya yang dalam.

Dalam tafsir *Lathâ'if al-Isyârât* karya Imam Al-Qusyairi, ia lebih mengutamakan makna batin. Ia menjelaskan makna dari surat al-Baqarah/2: 191 sebagai 'makna fitnah yang bersemayam dalam hati lebih berat daripada menyerahkan ruh, karena luputnya kehidupan hati lebih berat dari luputnya jiwa'.¹⁰

يعنى عليكم بنصب العداوة مع أعدائى- كما أن عليكم إثبات الولاية والموالاتة مع أوليائى- فلا تشفقوا ﴿١﴾ عليهم وإن كان بينكم واصلد ﴿٢﴾ الرحم ووشائج القرابة. «وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ». أولا أخرجوا حبهم وموالاتهم من قلوبكم. ثم (...) ﴿٣﴾ عن أوطان

⁸ M. Quraish Shihab, "Membumikan Al Qur'an, Bandung: Mizan; Cet" (XI, 1995), hlm.

⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Jawâhir Al-Qur`ân* (Bairut: Dâr Ihyâ` al-Ulûm, 1990), hlm. 21-

¹⁰ Muhyiddin Ibn Arabi, *Tafsîr Ibn Arabi*, vol. 1 (Bairut: Dâr Ihyâ` al-Turâts, n.d.), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الإسلام ليكون الصغار جاريا عليهم. قوله جل ذكره: وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. والإشارة: أن المحنة التي ترد على القلوب من طوارق الحجب أشد من المحنة التي ترد على النفوس من بذل الروح. لأن فوات حياة القلب أشد من فوات حياة النفس، إذ النفوس حياتها بمألوقاتها، ولكن حياة القلب لا تكون إلا بالله. ويقال الفتننة أشد من القتل: أن «﴿٤﴾» تنأى عن الله أعظم من أن تنأى عن روحك وحياتك.

Pendekatan serupa juga digunakan di dalam tafsir Naisaburi, di mana dia memberikan pemaknaan secara `isyârî atau unsur batin di dalam menafsirkan Al-Qur`an. Salah satu contohnya adalah ketika menafsirkan surat al-Baqarah/2:67.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبْحُوا بَقْرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُورًا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

‘(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, ‘Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi.’ Mereka bertanya, ‘Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?’ Dia menjawab, ‘Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil.’¹¹

Dalam menafsirkan ayat ini, Ia menyatakan bahwa maksud dari perintah menyembelih sapi betina adalah membunuh nafsu hewan dalam diri karena menyembelih nafsu hewan adalah terdapat kehidupan bagi hati dan rohani manusia dan itulah jihâd al-`akbar. Penafsiran yang langsung tersebut bisa dilihat dari adanya kejauhan makna antara sapi dan hawa nafsu. Jika melihat jenis tafsir kedua ini, yaitu penafsiran yang sangat mengutamakan makna batin dan tidak memberikan banyak ruang kepada makna lahir, juga bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Saw, seperti yang dikutip oleh al-Kasyani yaitu, ‘Al-Qur`an itu, di dalamnya, ada dimensi lahir dan batin,

¹¹ Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Qur`an Kemenag In MS. Word*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan batinnya memiliki batin-batin lagi sampai tujuh batin'. Apabila merujuk kepada hadis Nabi ini, maka dapat dilihat bahwa penafsiran yang bertumpu pada makna batin saja itu tidak dibenarkan, karena sejatinya penafsiran yang dianjurkan oleh Nabi adalah penafsiran yang tidak meninggalkan dua aspek tersebut, yaitu makna lahir dan makna batin.¹²

Penafsiran makna secara lahir sering terjadi pada diskursus jihad. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penafsiran para kelompok jihadist yang menyatakan diri mereka sebagai kelompok suci yang ingin memperjuangkan agama Islam. Diskursus jihad juga masih menjadi masalah yang hangat untuk diteliti, berbagai macam pembahasan penafsiran hadir guna untuk memberikan sebuah konsep yang utuh. Penafsiran mengenai jihad dalam berbagai macam kacamata telah tertuang di dalam artikel-artikel, baik jihad dalam perspektif tafsir secara lahir atau batin. Sebagian dari mereka ada yang meneliti jihad dari sudut pandang lahir saja, seperti halnya Muhammad Amin, Muhd Imran Abd Razak dan lain-lain seperti yang bisa lihat di kajian pustaka, dan pada saat yang sama terjadi counter attack dari penafsiran tersebut dengan menghadirkan penafsiran Al-Qur'an secara batin sebagaimana yang dilakukan oleh Darmawan sehingga terjadi sebuah permasalahan, yaitu adanya perdebatan antara yang lahir dan yang batin sedangkan penafsiran yang dianjurkan oleh Nabi adalah penafsiran yang tidak meninggalkan makna lahir dan makna batin.

¹² Maula Muhsin al-Faidh al-Qasyani, *Tafsîr Al-Shâfi*, vol. 1 (Teheran: Mansyûrât asShadr, 1415), hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jihad adalah salah satu isu dalam Al-Qur`an yang sering ditafsirkan secara lahir saja. Akibatnya, pembacaan yang berhenti pada aspek lahiriahnya Al-Qur`an saja akan melahirkan isu-isu krisis toleransi yang berakibat pada paham radikalisme, terorisme dan lain sebagainya. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah alternatif penafsiran mengenai jihad yang menghadirkan penafsiran secara lahiriah dan batiniah secara berkesinambungan. Karena penafsiran jihad banyak menjadi wacana yang dijadikan alasan terjadinya aksi terorisme dan ekstremisme. Kekeliruan dalam menginterpretasikan dan mengamalkan beberapa doktrin kunci dalam Islam menjadi sebab utamanya, yaitu doktrin jihad.¹³

Jihad yang sering dipahami sebagai perjuangan suci dan penumpahan darah melalui teror dan kekerasan menjadi doktrin yang paling sering diterapkan. Jihad juga sering dimaknai sebagai sebuah teror dan memerangi orang yang tidak sejalan dengan akidah dan keyakinannya. Salah satu contoh dari interpretasi jihad yang berakibat kepada aksi teror adalah pengeboman di Bali, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002, di mana ledakan tersebut menelan kurang lebih 202 korban jiwa. Imam Samudra dan kawan-kawan mengakui bahwa aksinya tersebut ialah merupakan implementasi dari pada *jihad fi sabil al-lâh*.¹⁴

¹³ Musda Asmara, "Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 June (2016), hlm. 63–80.

¹⁴ Rafnida, Muhammad Nurung, and Ahmad Taufik, "Pemahaman Kelompok Jihadis Indonesia Terhadap Ayat-Ayat Jihad" (PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini juga tidak terlepas dari pemahaman modern tentang Islam radikal. Secara definisi, Islam radikal adalah sebuah proses politik yang menjadi ancaman bagi dunia dunia Islam, baik bagi dunia Muslim maupun non-Muslim. Radikalisme Islam adalah gerakan politik keagamaan. Ini memang fenomena tidak hanya dalam Islam, tetapi juga fenomena global yang menjangkiti seluruh dunia, ketika kondisi dunia dianggap tidak sesuai dengan gagasan. Oleh karena itu, gagasan tentang dunia yang ideal di masa lalu, dengan asumsi bahwa segala sesuatu yang terjadi dan hadir pada saat ini, tidak sesuai dengan ajaran kitab suci, oleh karena itu perlu diubah. Dengan demikian, radikalisme Islam dianggap sebagai salah satu penyebab munculnya terorisme.¹⁵

Dalam pembahasan radikalisme ini, yang menjadi bahasan utamanya adalah jihad dalam hubungannya dengan terorisme yang berkaitan juga dengan NII, serta adanya logika terorisme yang mereka ikuti bahwa jihad adalah hal yang harus dilakukan. Adanya keterlibatan mahasiswa pada satu gerakan yang bernama NII sekitar tahun 2000-an yaitu sekitar 2011-2014 sangat berefek besar bagi dunia akademik di kampus yang menjadi di landasan radikalisme mereka. doktrin utama mereka adalah.¹⁶

Pertama, adanya doktrin hijrah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap calon kader baru NII yang mana masih mencari bagaimana berislam yang benar. Bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah mahasiswa diberikan paradigma yang bersifat kurang diskursif yang mana mereka disuguhkan oleh pengetahuan-

¹⁵ Emna Laisa, "Islam Dan Radikalisme," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014), hlm. 78.

¹⁶ Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Gerakan Keagamaan Dan Identitas Kultural Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 17, no. 1 (2019), hlm. 173–94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan yang sifatnya hitam putih, sehingga mereka cenderung menerima pemahaman yang tidak sesuai dengan sistem sosial yang sedang berlangsung, bahkan tidak mendukung tafsir Islam rahmatan lil alamin.

Kedua adalah mati syahid. Mereka berpandangan bahwa jika tidak bisa hidup dengan mulia, maka harus mati syahid yang mana orang-orang NII ini menerjemahkan itu semuanya dengan harus adanya negara Islam, dan permulaannya adalah mengukuhkan syariat Islam. Mereka beranggapan bahwasanya kehidupan yang mulai itu hanya didapatkan oleh syariat Islam yang harus ditegakkan di dalam sebuah negara.

Ketiga adalah mereka berpendapat bahwa Islam ini bukanlah sekedar agama, namun, lebih dari itu, seluruh sistem yang ada di negara itu semuanya harus berlandaskan Islam sehingga mau tidak mau aturan tersebut harus ditegakkan dengan cara apa pun bahkan dengan cara mengorbankan jiwa, raga, harta dan keluarga.

Tiga hal di atas dijadikan sebagai landasan mereka untuk rela mati tanpa apa ada pemahaman yang tuah tentang makna jihad itu sendiri. ternyata logika mereka mengatakan bahwa apa pun yang mereka kerjakan selama ini dan mereka pahami adalah jalan Terbaik untuk melepaskan diri dari penderitaan yang akan terus-menerus terjadi sampai akhir zaman bahkan sampai akhirat.

Esensinya, jihad adalah salah satu itu amal perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Swt. akan tetapi, menurut perspektif kelompok Islam yang menganut ajaran fundamentalisme-radikal, jihad dipahami sebagai sebuah kebajikan yang berfungsi memberantas orang-orang yang yang tidak beriman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas nama keyakinan dan iman. Kegiatan teror dan bom bunuh diri banyak diartikan sebagai bentuk dari tindak radikalisme yang yang berasal dari perintah untuk berjihad di jalan agama.¹⁷

Kasus-kasus yang berkaitan dengan bom bunuh diri dan teror itu di Indonesia setidaknya terjadi di empat kasus besar yakni: dua bom gereja di Solo, bom kantor polisi di Poso ketiga bom pada tanggal 14 Januari 2016 di Sherina, dan terakhir di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur pada tahun 2017.¹⁸ Dari Kejadian ini bisa terlihat bahwa adanya kecondongan para pelaku di dalam mengeksekusi aksi bunuh diri di tempat umum. di di beberapa lokasi si dan kejadian dan koma para pelaku membidik aparat keamanan sebagai target utama objek bom bunuh diri mereka.

Konsep dan pemahaman seperti itu hadir dalam kehidupan masyarakat melalui peradaban tekstual. yaitu, semua kehidupan, dan bukan masyarakat, didasarkan pada landasan teks, Al-Qur`an sebagai sumber utama dan hadits sebagai sumber sekunder, serta interpretasi interpretasi, yang sangat kaya akan tekstualisme dan penelitian. fiqh dan teologi, yang tidak mendalam. pada akhirnya sakralisasi pemikiran keagamaan menjadi hal yang lumrah, yakni menyangkut tidak hanya teks-teks wahyu dan sabda-sabda nabi, tetapi hal ini terjadi dan juga menyangkut teks-teks yang merupakan hasil interpretasi, bukan

¹⁷ Ahmad Syafi'i Mufid, "Setelah Jihad Dan Bom: Diskursus Dakwah Pada Masyarakat Plural," *Harmoni* 11, no. 1 (2012), hlm. 18–25.

¹⁸ Nur Kasanah, "Perempuan Dalam Jerat Terorisme: Analisis Motivasi Pelaku Bom Bunuh Diri Di Indonesia," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 2 (2021), hlm. 34–43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interpretasi. dan kesimpulan para ahli fiqh dan lain-lain. proses sakralisasi ini mengubah mereka menjadi lingkungan yang radikal dan fundamentalis.¹⁹

Apa yang mereka pahami tentang Al-Qur`an itu radikal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sangat tidak sesuai dengan orientasi dan semangat Al-Qur`an itu juga mengotori Islam yang mengajarkan Kedamaian kesantunan dan keramahan. oleh karena itu Al-Qur`an memiliki motivasi yang kuat untuk menyebarkan kedamaian di seluruh Sisi kehidupannya. ini dapat disaksikan dari bangunan perdamaian adalah fitrah manusia yakni fitrah ketuhanan. Melihat bagaimana mereka memahami Al-Qur`an yang terlihat radikal seperti yang telah disebutkan sebelumnya, nyata adanya bahwa itu sesuatu yang bertolak belakang dengan orientasi dan motivasi Al-Qur`an, dan mengotori wajah Islam yang menganut ajaran damai, ramah dan santun. Hal itu disebabkan oleh konsep Al-Qur`an yang memili dasar yang kuat untuk menyebarkan kedamaian di dalam setiap lingkup kehidupan.²⁰

Jihad yang mereka peroleh dan praktikkan juga diterapkan dalam rangka menegaskan generalisasi Islam sebagai agama kekejaman. Seperti namanya, Islam adalah agama kebajikan, cinta agama. Jihad tidak memiliki makna intrinsik. Itu cenderung dirancang dan dipoles sesuai dengan keadaan yang dilihat Muslim. Apalagi konsep jihad luar biasa dan jihad asghar telah menjadi pemahaman yang dibangun oleh umat Islam biasa. Dalam keadaan apa kita harus melakukan jihad yang baik dan dalam kondisi apa jihad Ashgar harus

¹⁹ A. Faiz Yunus, "Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 13, no. 1 (2017), hlm. 76–94.

²⁰ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia," *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019), hlm. 45–55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselesaikan. Hal ini jelas membutuhkan pemahaman yang utuh dari umat Islam, mengikuti pembacaan yang cermat tentang praktik jihad dari abad-abad awal umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw berlanjut hingga masa-masa setelah itu.

Pada saat yang sama terjadi kritik terhadap jihad yang hanya dilihat dari sisi lahir saja, yaitu pemaknaan jihad yang hanya melihat teks ayat secara lahir dan eksoterik belaka, sehingga muncul sebuah penelitian yang mencoba untuk menolak pemahaman jihad tersebut dengan penafsiran yang menggunakan pemaknaan batin. Dari kasus ini, terjadi pergulatan antara pemaknaan Al-Qur`an yang ditafsirkan secara lahir dan yang diinterpretasi secara batin, padahal Nabi sudah menegaskan bahwa Al-Qur`an memiliki dimensi lahir dan batin, yang seharusnya keduanya tidak harus dipertentangkan.²¹

Yusuf al-Qardhawi menilai banyak orang yang tidak mengetahui hakikat, dimensi, dan tujuan jihad, sehingga banyak orang yang beranggapan buruk terhadap agama, umat, peradaban, tradisi klasik (turats) dan warisan sejarah Islam. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa jihad merupakan sebuah konsep yang sering disalahpahami identik dengan terorisme, kebuasan dan fanatisme buta, yang secara pragmatis sering dipahami sebagai perang suci untuk melakukan pemaksaan bahkan penyerangan terhadap kelompok yang tidak sefaham dengannya.²²

²¹ M. Minanur Rohman, "De-Radicalization of Interpretation the Concept of Jihad in Tafsir Al-Qusyairi," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020), hlm. 325–44.

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah Li Ahkamih Wa Falsafatih fi Daui-al-Qur'an wa as-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi jihad yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi. Dalam Fiqih Jihad, Ia mendefinisikan jihad sebagai mencurahkan segenap upaya di jalan Allah untuk melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap keburukan yang ada di dalam diri dalam bentuk nafsu dan godaan syetan, dilanjutkan dengan melawan keburukan disekitar masyarakat, dan berakhir dengan melawan keburukan dimanapun sesuai kemampuan. Ia juga menjelaskan bahwa jihad melibatkan aktifitas hati berupa niat dan keteguhan, aktifitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktifitas intelektual berupa pemikiran dan ide, serta aktifitas tubuh berupa perang dan lain sebagainya.²³

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jihad itu berasal dari kata al-juhdu yaitu upaya dan kesusahan. Artinya meluangkan segalanya dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesusahan di dalam memerangi musuh dan menahan serangan.²⁴

Oleh sebab itu, perlu dicari alternatif penafsiran tentang jihad ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadapnya. Untuk menjawab problem di atas, maka perlu memahami kembali konsep jihad terutama dalam perspektif penafsiran yang lebih mengedepankan konsep perdamaian, terutama penafsiran yang tidak meninggalkan aspek lahir dan batin di dalam menafsirkan Al-Qur`an. Maka, untuk menjawab pertanyaan di atas, maka peneliti akan mencoba mencari jawaban atas problem tersebut melalui tafsir *al-Baḥr al-Madīd fī Tafsīr al-Qu`ān al-Majīd* karya Ibn Ajibah, yaitu seorang mufassir asal Mesir, yang mana di

²³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad Alih Bahasa Oleh Irfan Maulana Hakim, Dkk*, 1st ed. (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 31.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, 5th ed., vol. 2 (Kairo: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 619.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam karya tafsirnya mencoba untuk memberikan pemaknaan Al-Qur`an dengan menyuguhkan penafsiran secara batin namun tidak meninggal aspek lahir.

Alternatif tafsir ini akan dijadikan objek penelitian di dalam memberikan perspektif baru dalam masalah jihad yang masih menjadi wacana hangat sampai saat ini, sehingga bisa menjawab pertanyaan bagaimana konsep makna jihad dalam tafsir Ibn Ajibah. Salah satu contoh penafsiran Ibn Ajibah ialah ketika ia menafsirkan makna jihad di dalam Al-Qur`an.

Penulis mencoba menganalisis beberapa ayat Al-Qur`an tentang jihad dari penafsiran Ibn Ajibah dalam tafsirnya-contoh yang sama seperti para mufassir yang disebutkan di atas ketika ia menafsirkan makna jihad di dalam surat al-Baqarah/2: 191.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قُتِلُوا فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ

الإشارة: أعلم أن أعداء الإنسان التي تقطعه عن حضرة ربه أربعة: النفس والشيطان والدنيا والناس. فمجاهدة النفس: بمخالفة هواها، وتحميلها ما يثقل عليها حتى تتراض، ومجاهدة الشيطان: بعصيانه، والاشتغال بالله عنه، فإنه يذوب بذكر الله، ومجاهدة الدنيا: بالزهد فيها، والقناعة بما تيسر منها، ومجاهدة الناس: بالغيبة عنهم والأعراض عنهم في الإقبال والإدبار.²⁵

‘Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir’.

Isyarat: ketahuilah bahwa musuh seseorang yang memisahkannya dari kehadiran Rabbnya ada empat: nafsu, setan, dunia dan manusia. Jadi, berjihad melawan nafsu ialah dengan melawan keinginannya dan membebani dengan apa yang

²⁵ Ibn Ajibah, *Tafsir Al-Bahr Al-Madîd Fî Tafsîr Al-Qur`an Al-Majîd*, vol. 1 (Kairo: Huquq al Thaba' Mahfudzah, 1999), hlm. 223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberatkannya sampai menjadi puas. Berjihad melawan setan ialah dengan tidak mematuhiNya, dan menyibukkan diri dengan Rabb darinya, karena dia lalai mengingat-Nya. Berjihad melawan dunia ialah dengan bersikap zuhud dan qanaah. Dan berjihad dengan melawan manusia ialah dengan meninggalkan dan memalingkan pembicaraan tentang mereka di depan dan di belakang.

Dalam menafsirkan ayat ini, ia memberikan pemaknaan secara lahir terlebih dahulu, sebelum ia memberikan makna tersirat dari ayat Al-Qur`an tersebut. Ia pertama-tama menafsirkan ayat tersebut dengan makna lahir ayat, yaitu arti dari membunuh orang kafir adalah sebagai defensif bukan menyerang, kemudian setelah itu ia baru menjelaskan makna 'isyârî Al-Qur`an bahwa makna jihad itu ialah memerangi hawa nafsu, setan dan manusia.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam serta penelitian dengan judul '**Konsep Jihad Perspektif Imam Ibn Ajibah Dalam Tafsir Al-Baḥr Al-Madîd Fî Tafsîr Al-Qur`an Al-Majîd**'.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Di antara masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penafsiran dimaknai secara batin dari ayat Al-Qur`an dan mengesampingkan makna lahir dari ayat yang berhubungan dengan jihad sehingga tidak memenuhi kriteria tafsir yang diinginkan Nabi Saw.
- b. Penolakan terhadap tafsir secara batin dan pada saat yang sama terjadi kritikan terhadap tafsir yang hanya mengedapankan makna lahir dari Al-Qur`an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penafsiran makna jihad yang hanya ditinjau dari aspek lahir saja sehingga menimbulkan adanya pemahaman radikalisme yang berefek kepada munculnya terorisme yang tentu bertentangan dengan tujuan Al-Qur`an itu diturunkan.
- d. Penafsiran secara teks ayat dan melihat dari aspek bahasa dan penafsiran *`ijmâlî* yang berimplikasi mereduksi makna-makna Al-Qur`an yang tidak terhingga.
- e. Konsep makna Jihad dalam al-Qur`an dalam perspektif tafsir Al-Baḥr Al-Madîd fi Tafsîr Al-Qur`ân Al-Majîd.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Ayat jihad dalam al-Qur`an disebutkan sebanyak 41 kali dan terbagi dalam 37 ayat yaitu Al-Furqan (25): 52, Fatir (35): 42, Al-An'am (6): 109, Luqman (31): 15, Al-Nahl (16): 110, Al-Nahl (16): 38, Al-Ankabut (29): 6, Al-Ankabut (29): 8, Al-Ankabut (29): 69, Al-Ankabut (29): 6, Al-Hajj (22) : 78, Al-Baqarah (2): 218, Al-Anfal (8): 72, Al-Anfal (8): 74, Al-Anfal (8): 75, Ali Imran (3): 142, Al-Mumtahanah (60): 1, Al-Nisa (4) : 95, Muhammad (47): 31, Al-Nur (24): 53, Al-Hujurat (49): 15, Al-Tahrim (66): 9, Al-Shaf (61): 11, Al-Maidah (5): 54, Al-Maidah (5): 35, Al-Maidah (5): 53, Al-Taubah (9): 19, Al-Taubah (9): 16, Al-Taubah (9): 20, Al-Taubah (9): 88, Al-Taubah (9): 44, Al-Taubah (9): 81, Al-Taubah (9):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

73, Al-Taubah (9): 41, Al-Taubah (9): 86, Al-Taubah (9): 79, dan Al-Taubah (9): 24. Dan terbagi kepada lima bentuk kata sebagai berikut:

No	Bentuk Kata	Jumlah
1.	Fi'il madhi: <i>jâhada/ jâhadâka/ jâhadû</i>	15
2.	Fi'il mudhari': <i>yujâhidu/ tujâhidûna/ yujâhidû/ yujâhidûna</i>	5
3.	Fi'il amar: <i>jâhid/ jâhidhum/ jâhidû</i>	7
4.	Masdar: <i>jahda/ jahdahum/ jihâdin/ jihad/ jihâdihi</i>	10
5.	Isim fai'il: <i>al-mujâhidûna/ al-mujâhidîna</i>	4

- b. Ayat jihad yang akan diteliti pada penelitian ini sebanyak 7 ayat yaitu Al-Ankabut (29): 69, Al-Hajj (22): 78, Al-Maidah (5): 35, Al-Baqarah (2): 218, Ali Imran (3): 142, At-Taubah (9): 73 dan At-Tahrim (66): 9. Peneliti memilih 7 ayat di atas yang berbentuk kata perintah (fi'il amar) dengan akar kata jaahada/jaahidu.
- c. Ayat jihad yang akan ditafsirkan sebanyak 7 ayat yaitu Al-Ankabut (29): 69, Al-Hajj (22): 78, Al-Maidah (5): 35, Al-Baqarah (2): 218, Ali Imran (3): 142, At-Taubah (9): 73 dan At-Tahrim (66): 9.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa epistemologi pemikiran Ibn Ajibah tentang konsep jihad?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana analisa makna jihad yang disampaikan Ibn Ajibah dalam tafsir Al-Baḥr Al-Madīd fi Tafsīr Al-Qur`ân Al-Majīd?
- c. Bagaimana konsep umum jihad menurut ahli tafsir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan peneliti ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui epistemologi pemikiran Ibn Ajibah tentang konsep jihad.
- b. Untuk mengetahui analisa makna jihad yang disampaikan Ibn Ajibah dalam tafsir Al-Baḥr Al-Madīd fi Tafsīr Al-Qur`ân Al-Majīd.
- c. Untuk mengetahui konsep umum jihad menurut ahli tafsir.

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a) Salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister jurusan ilmu tafsir dan hadits.
- b) Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam di bidang Tafsir Hadits terutama pada tema jihad.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh para cendekiawan, ulama, terutama para aktivis dakwah sebagai referensi serta inspirasi dalam menyampaikan makna jihad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sistematika Penelitian Laporan

Dalam penelitian ini secara sistematis. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan teoritis yang terdiri dari kajian pustaka dan penelitian yang relevan. Kemudian Bab ketiga berisi metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Terakhir, daftar Pustaka.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

RUJUKAN TENTANG KONSEP JIHAD

A. Konsep Jihad

1. Makna Jihad

Kata jihad dengan derivasinya terulang dalam Al-Qur`an sebanyak 41 kali, seperti kata *jâhada* terulang dua kali, *jâhadâka* dua kali, *jâhadû* sebelas kali, *tujâhidûna* satu kali, *yujâhidu* satu kali, *yujâhidû* dua kali, *yujâhidûna* satu kali, *jâhid* dua kali, *jâhidhum* satu kali, *jâhidû* empat kali, *jahda* lima kali, *jahdahum* satu kali, *jihâdin* satu kali, *jihâd* dua kali, *jihâdihî* satu kali, *al-mujâhidûna* satu kali dan *al-mujâhidîna* tiga kali.²⁶

Kata jihad adalah kata kerja yang dibendakan (mashdar) yaitu asal katanya al-jahdu bila huruf jim-nya fathah dan al-juhdu jika huruf jim-nya dhammah. Mayoritas ulama mengatakan ketika huruf jim pada lafaz jihad ini berbeda harakatnya maka otomatis akan berbeda juga maknanya. aljahdu bermakna tujuan sedangkan *al-juhdu* bermakna usaha dan daya/kemampuan. Raghîb Ishfahani pakar analisis kosa kata al-Qur`an di dalam Mufradât al-Qur`an mengatakan bahwa al-jahdu wa al-juhdu bermakna kemampuan dan tanggungan, ada yang mengatakan bahwa aljahdu bermakna beban dan *al-juhdu* bermakna usaha, sedangkan kata ijthâd bermakna mengorbankan jiwa dengan kekuatan dan penanggungan

²⁶ Muhammad Abd al-Baqi, *Al-Mu' Jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, 1992, hlm. 232-233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beban. Jadi, jihad dan mujâhadah bermakna usaha di dalam melawan musuh.²⁷

Dalam perkembangannya istilah jihad masyhur digunakan dalam mengagungkan peperangan melawan musuh yang bertujuan menjaga kehormatan umat. Meskipun kata jihad juga bisa bermakna melawan nafsu, setan, kerusakan, kezaliman, dan kemungkaran yang terjadi di sebuah masyarakat, jihad juga bisa bermakna usaha untuk mengerahkan kemampuan guna mencapai sebuah tujuan. Al-Qurthubi seorang mufassir klasik berkata, makna umum dari kata jihad adalah al-maqshûd (maksud/tujuan) dan hal itu tercermin pada menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Swt dan meninggalkan semua larangan-Nya, baik dengan cara melawan hawa nafsu, setan, orang-orang zalim ataupun non muslim.²⁸

Dari sekian banyak pemaknaan dan penghayatan jihad setidaknya para ulama membagi jihad menjadi empat bagian yaitu:²⁹

- a. Jihad menggunakan hati, yaitu sebuah usaha untuk melawan setan dan hawa nafsu serta syahwat yang diharamkan oleh agama.
- b. Jihad dengan lisan, yaitu sebuah usaha untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

²⁷ Raghîb al-Ishfahani, *Al-Mufradât Fî Gharîb al-Qur`ân* (Beirut: Dâr al-Ma`rifah, n.d.), hlm. 101.

²⁸ Al-Qurthubi and Abi`Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 99.

²⁹ Al-Nafrawi, *Al-Fawâkih al-Dawâni 'Ala Risâlah Abi Yazîd al-Qirwâni*, vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), hlm. 609.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jihad dengan tangan, yaitu para pemimpin mencegah umatnya dari kekejian dan kemungkaran dengan cara yang baik dan menghukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.
- d. Jihad dengan pedang, jihad menggunakan pedang adalah ketika tidak ada jalan kecuali dengannya.

Berdasarkan keterangan di atas, jika ada sekelompok orang yang memaknai jihad hanya dengan satu sudut pandang saja yaitu jihad adalah memerangi orang kafir dengan mengangkat senjata, maka itu telah menyempitkan makna jihad yang begitu luas. Ibn Qayyim al-Jauziyah menyebutkan di dalam kitab *Zâd al-Ma'âd* secara rinci, bahwa jihad juga memiliki tingkatan, yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:³⁰

a. Jihad melawan nafsu

Dalam jihad melawan nafsu juga memiliki empat tingkatan lagi, yaitu ialah:

- 1) Mempelajari ilmu agama adalah merupakan jihad melawan nafsu juga, di mana dengan ilmu agama seseorang akan memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan dunia serta akhirat.
- 2) Mengamalkan ilmu yang dipelajari juga merupakan bagian dari jihad menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah.
- 3) Berdakwah meyebarkan agama Islam dan kebaikan adalah jihad melawan hawa nafsu.

³⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zâd Al-Ma'âd* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Ketika setan menggoda manusia dan ingin menjerumuskan ke dalam jurang kesesatan juga adalah bagian dari jihad, karena setan menggoda manusia dengan mencoba menjerumuskannya ke dalam lubang syahwat.

b. Jihad untuk melawan setan

Ibn Qayyim sendiri membagi kategori ini menjadi dua tingkatan:

1) Keraguan-keraguan yang ada pada diri manusia adalah bagian dari pekerjaan setan, begitu pula dengan hal-hal yang berbau syubhat yang bisa menyerang akidah umat Islam, maka melawan itu semua adalah bagian dari jihad juga.

2) Keinginan setan menggoda manusia supaya dia bisa melakukan hal-hal yang buruk guna supaya manusia bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk juga adalah bagian daripada jihad juga.

c. Jihad melawan musuh

Cara untuk mempraktikkannya adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran.

Selain memiliki tingkatan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, jihad juga memiliki pembagian. Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jihad melawan hawa nafsu

Mengontrol hawa nafsu agar bisa melaksanakan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangannya juga adalah bagian dari pada jihad. Menyucikan hati dari penyakit-penyakitnya, melakukan kebaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penuh keikhlasan, yaitu hanya mengharapkan reda dari Allah Swt. semata. Jihad semacam ini di dalam hadis Nabi Saw. sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah bahwa Rasul Bersabda: ‘Jihad paling utama adalah jihad melawan keinginan dari hawa nafsu’ (HR. Ibn Majjah an-Najjar).³¹

Hakikatnya, jihad melawan hawa nafsu adalah dasar paling utama bagi bentuk-bentuk jihad yang lainnya dan yang harus diprioritaskan, karena orang-orang yang mampu melawan hawa nafsunya sendiri adalah orang yang tidak mungkin melakukan yang namanya jihad.

b. Jihad Mempelajari Ilmu

Ibn Qayyim sendiri menjadikan jihad menuntut ilmu sebagai jihad yang paling utama di antara jihad-jihad yang lainnya. Jihad mencari ilmu harus didahulukan dikedepankan dari pada jihad yang jihad-jihad yang lainnya. Karena, orang yang mau melakukan jihad, baik itu di dalam sebuah peperangan, dakwah, mencegah dari kemungkaran, dan lainnya, harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana ia melakukannya, yaitu berupa cara-cara yang dibenarkan, aturan-aturan, serta batas-batas sehingga seseorang mengetahui apakah jihadnya sesuai dengan syariat atau tidak.³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 5.

³² Ibn al-Haj al-Fasi al-Maliki, *Al-Madkhal* (Beirut: Dar al-Turats, 1981), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jihad di dalam Mengajarkan dan Menyerukan Islam

Ibn Qayyim memberikan penjelasan mengenai jihad dengan cara mengajarkan dan mendakwahnya bahwa mayoritas umat manusia memeluk Islam secara sukarela dan atas keinginan sendiri, bukan disebabkan oleh keterpaksaan oleh pendakwah Islam yang coba memaksa, atau bukan juga karena mereka merasa terdesak.³³

d. Jihad sebagai menunaikan hajat, memakmurkan dan memajukan masyarakat umum

Membawa kemajuan, kesejahteraan, dan berusaha memenuhi hajat masyarakat, negara dan seluruh sudut hidup manusia, baik itu berupa kebutuhan ekonomi, pangan, industri, profesi, dan apa pun itu yang bisa menghadirkan sebuah kemajuan dan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat. Imam Hanbali memasukkan kategori ini sebagai jihad yang diperintahkan oleh agama, yaitu sebuah usaha dalam sebuah masyarakat. Jihad semacam ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau militer saja, akan tetapi jihad dalam bentuk ini juga dilakukan oleh masyarakat sipil juga.

2. Jihad dalam Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat jihad dalam al-Qur'an sebagai berikut:

a. Al-Ankabut/29: 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

'Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-

³³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Hidayah Al-Hiyari* (Jedah: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. (Al-Ankabut/29: 69)³⁴

b. Al-Hajj/22: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

'Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong'.³⁵

c. Al-Maidah/5:35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (jalan untuk mendekatkan diri) kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung'.³⁶

d. Al-Baqarah/2: 218

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

³⁴ Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag In MS. Word*.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'.³⁷

- e. Ali Imran/3: 142

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الصَّابِرِينَ

'Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata pula orang-orang yang sabar'.³⁸

- f. At-Taubah/9: 73

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ

'Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam. (Itulah) seburuk-buruk tempat Kembali'.³⁹

- g. At-Tahrim/66: 9

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ

'Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali'.⁴⁰

Melihat ayat-ayat jihad yang tidak disebutkan objeknya jauh lebih banyak dari pada ayat yang disebutkan objeknya. Hal ini mengindikasikan bahwa jihad bisa diaktualkan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, baik

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal memperjuangkan yang bersifat materi ataupun non materi. Namun, keterangan di atas menunjukkan kepada kita bahwa, objek jihad dalam Al-Qur`an ialah minimal mencakup empat macam: yaitu jihad melawan kaum kafir, munafik, setan dan hawa nafsu.

Antara kata jihad, dan sabar memiliki keterikatan makna, ditandai dengan seringnya disebutkan kata jihad dengan salah satu dari kata iman dan sabar dalam Al-Qur`an. kata Imam mendahului kata jihad sebanyak 10 kali, dan kata sabar mendahului kata jihad sebanyak tiga kali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wa salah satu dari tanda iman adalah jihad, dan salah satu tanda kesabaran.

3. Jihad dalam Pandangan Sufi

Berkenaan dengan jihad sufi, baru-baru ini sekelompok orang mengomentari Imam al-Ghazali sehubungan dengan perannya selama serangan tentara Salib di kota al-Quds. Kemudian, mengutip sedikit demi sedikit ajaran tasawuf, mereka mengkritik para praktisi tasawuf sebagai kelompok yang lemah dan ‘alergi’ terhadap jihad. Tuduhan tasawuf tentu jauh dari kebenaran. Ini adalah kesalahan fakta sejarah. Demikian pula upaya untuk memutarbalikkan pandangan dengan menganggap bahwa jihad menurut ajaran tasawuf berbeda dengan ajaran Islam selalu gagal karena tasawuf tidak dapat dipisahkan dan berakar pada ajaran dalam Islam itu sendiri.⁴¹

⁴¹ Agus Handoko, “Konsep Jihad Dalam Perspektif Alquran (Studi Tematik Dalam Tafsir al-Kasasyaf Atas Ayat-Ayat Jihad),” *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (June 12, 2018), hlm. 56. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.145>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentu saja, kronologi peradaban umat Islam tidak hanya diisi dengan pertempuran. Hal ini karena maqâsid dan tujuan Islam menyatakan bahwa kehidupan manusia terdiri dari ibadah kepada Allah dan memakmurkan bumi. Oleh karena itu, peradaban Islam tidak sama sekali menganjurkan keberadaan perang yang berkelanjutan. Tujuan utama dan tujuan hidup bukanlah perang, akan tetapi keadaan yang aman dan damai yang didahulukan. Perang adalah keadaan far'u (cabang), bukan rutinitas, yang dibiasakan jika memang dibutuhkan oleh kedudukan syara' dan sejumlah pertimbangan fisik dan mental.

Jihad adalah amalan yang berbentuk perlawanan terhadap serangan musuh, yang mana semua itu terjadi dalam rangka mengangkat hukum Allah. Ini merupakan sudut pandang Islam, bahkan ini adalah bagian dari sudut pandang ajaran tasawuf. Jihad bila dilihat dari sudut pandang Islam, maka ia mempunyai berbagai bentuk dan artikulasi. Dan seandainya kemudian dapat memahami bahwa jihad adalah perang fisik melawan orang kafir, hal ini tidak menihilkan keberadaan makna jihad dalam bentuk yang lain, seperti jihad menggunakan podium, karya tulis, bahkan yang terbesar jihad terhadap musuh besar yang sesungguhnya, yaitu melawan hawa nafsu. Keywordnya di sini, yaitu karena ajaran tasawuf adalah sebuah disiplin dari ilmu-ilmu keislaman yang diwujudkan dari sudut pandang Ihsan dalam ajaran Islam dan dikaitkan dengan penciptaan jiwa manusia, maka tentunya dalam tasawuf lebih banyak perhatian diberikan pada jihâd al- nafs.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hikmah Syariat Jihad

Di antara hikmah disyariatkan jihad dengan perang menggunakan senjata yang berdasarkan ayat-ayat Al-Qur`an yang didasarkan pada tujuan-tujuan yang memiliki motivasi yang serupa sebagai berikut:⁴²

- a. Upaya orang luar mengusir kaum muslimin dari tempat tinggalnya atau ada upaya untuk menghilangkan kebebasan agama mereka.
- b. Menolong orang-orang yang lemah.
- c. Untuk merespon tindakan yang melampaui batas.

5. Etika dalam Berjihad

Islam membatasi ajaran jihad dengan sifat-sifat yang mulia, yang dinamakan dengan sifat toleransi/damai, kasih sayang, cerdas, sehingga dengan adab ini menjadi peperangan yang paling menjunjung tinggi welas asih dan keadilan. Di antara adab jihad ialah sebagai berikut:⁴³

- a. Wajib menawarkan Islam kepada musuh sebelum mereka diperangi.
- b. Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan yang tidak ikut perang.
- c. Larangan membunuh pemuka agama yang menyendiri di tempat ibadah, fokus beribadah dan tidak ikut andil berperang, dan tidak ada keinginan untuk berperang, bukan karena uang dan dunia, tapi karena dia sedang ingin beribadah.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran Dan Sunnah* (PT Mizan Publika, 2010), hlm. 76.

⁴³ Kholid Hidayatullah, "Kajian Islam Tentang Terorisme Dan Jihad," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2016), hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak boleh memutilasi musuh yang sudah terbunuh, tidak boleh membakar pohon, membunuh hewan, tidak boleh merusak benda-benda berharga.

B. Penelitian yang Relevan

Dalam sebuah penelitian, penting untuk menyebutkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian masalah jihad sudah pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, dari itu, maka perlu bagi penulis untuk menyebutkan penelitian sebelumnya guna untuk menemukan kebaruan dalam penelitian yang ditulis dan sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Kasjim Salenda, '*Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*'.⁴⁴

Kasjim Salenda, pada disertasi ini mencoba untuk menjelaskan masalah jihad dari perspektif hukum Islam kesimpulan yang diberikan oleh penulis adalah bahwa ada kesalahpahaman dari masalah jihad ini yang dipahami oleh kaum jihadis dari sudut pandang ilmu syariat dan fokus dari penelitian ini adalah terorisme dan jihad dalam hukum fikih Islam. Pada penelitian di atas terfokus kepada pemahaman fikih dalam melihat jihad, berbeda dengan penelitian dalam tesis ini, yaitu lebih fokus dalam melihat jihad dari kacamata lahir dan batin dan dari sudut pandang ilmu tafsir Al-Qur`an dan epistemologi yang berbeda, jadi jelas berbeda bentuk dan model penelitiannya.

⁴⁴ Kasjim, "Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2008), hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Abd. Wahed Gufran, '*Kontekstualisasi Hijrah dan Jihad dalam AlQura`n di Era Modern (Studi Tafsir al-Jami' li Ahkam Al-Qur`an Karya Imam al-Qurthubi)*',⁴⁵ tesis ini berbicara tentang hubungan antara hijrah dan jihad dalam tafsir Al-Qurthubi. Penulis memberikan sebuah suguhan penelitian yang mana ia mencoba melalui teori double movement dari Fazlur Rahman mengenai apa hubungan antara Hijrah dan Jihad dalam tafsir al-Qurthubi tersebut, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa hijrah dan jihad tidak bisa dilihat dari kaca mata klasik saja, akan tetapi, ia harus dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu konteks di mana hijrah dan jihad itu diterapkan, memang jihad dan hijrah harus diterjemahkan sesuai dengan korelasi pada saat ayat tersebut diturunkan, namun ia harus menyesuaikan diri juga dengan masa di mana ia dibaca. Penelitian dari Abd. Wahed Gufran tentu berbeda dengan penelitian yang akan diteliti di dalam tesis ini, di mana ia berbicara tentang kontekstualisasi Jihad sedangkan tesis ini berbicara mengenai bagaimana membaca jihad dalam kaca mata tafsir bercorak lahir dan batin.
3. Moch Cholil, '*Konsep Jihad dalam Pandangan Ulama Tafsir Nusantara (Studi Komparatif Penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tentang Ayat-Ayat Jihad)*'.⁴⁶ Penelitian ini memberikan suguhan mengenai bagaimana penafsiran dari Hamka dan M. Quraish Sihab dalam melihat

⁴⁵ Abd Gufron, "Kontekstualisasi Hijrah Dan Jihad Dalam al Quran Di Era Modern: Studi Tafsir al Jami'li Ahkam al Quran Karya Imam al Qurtubi" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

⁴⁶ Moch Cholil, "Konsep Jihad Dalam Pandangan Ulama Tafsir Nusantara: Studi Komparatif Penafsiran Buya Hamka Dan M. Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Jihad" (PhD Thesis, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wacana Jihad di dalam tafsir masing-masing, yaitu fokus kepada tafsir al-Azhar karya Hamka dan tafsir Misbah karya dari M. Quraish Sihab. Cholil di sini melakukan sebuah penelitian perbandingan dari dua tokoh Mufasssir Indonesia tersebut dengan mencoba menggunakan pendekatan bahasa atau `ijmâlî dan umumnya bahasa di dalam mengkaji makna jihad di dalam Al-Qur`an serta dikorelasikan dengan pemaknaan kedua mufasssir tersebut hubungannya jika ditinjau dari sudut pandang nusantara. Penelitian ini tentu berbeda dengan apa yang diteliti dalam tesis ini. Memang secara ontologis atau objek penelitian sama yaitu tentang jihad, namun berbeda dari sisi tokoh dan epistemologi dari masing-masing penelitian.

4. Darmawan, '*Tafsir Esoteris Jihad dalam Tafsir Ibn 'Arabi (Ta`wîlât Kasyani)*'.⁴⁷ Darmawan mencoba untuk memberikan alternatif dalam memahami makna jihad dari sisi esoteris, di mana dia memberikan sebuah alternatif penafsiran di dalam melawan para penafsir lahir untuk makna jihad dengan menampilkan penafsiran dari Ibn Arabi yang ditulis oleh Kasyani di dalam Tafsir Ibn Arabi. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa jika seseorang memberikan pemaknaan secara lahir saja, maka akan terjadi ganjalan-ganjalan sosial. Penelitian ini melihat jihad dari sisi eksetoris dan esoteris atau menampilkan makna lahir dan batin sebagai sebuah solusi bagi penafsiran jihad.

⁴⁷ Darmawan Darmawan, "Interpretasi Esoteris Jihad Dalam Tafsir Ibn'Arabi (Ta'wilat al-Kasyani)," *Quran and Hadith Studies* 9, no. 1 (2020), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Thoriqul Aziz dan Ahmad Zainal Abidin, ‘*Tafsir Moderat Konsep Jihad dalam Perspektif M. Quraish Sihab*’.⁴⁸ Hasil penelitian Aziz ini adalah bahwa ketika jihad dilihat dari sudut pandang tafsir moderat, maka yang akan terjadi adalah perluasan makna dari jihad itu sendiri, yakni tidak hanya jihad sebagai mengangkat senjata, akan tetapi memiliki banyak makna yang lainnya. Jurnal dari aziz ini memiliki perbedaan epistemologi dengan penelitian di dalam tesis ini, namun sama dalam sisi objek kajian yaitu tentang jihad. Penelitian ini lebih mengutamakan makna lahir dan batin dalam penafsiran sedangkan jurnal Aziz lebih kepada tafsir moderat di dalam penelitiannya.

⁴⁸ Thoriqul Aziz and Ahmad Zainal Abidin, “Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab,” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2017), hlm. 461–84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan Jenis penelitian adalah *library research* (penelitian pustaka) yakni pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁹ Dalam ranah penelitian Al-Qur`an dan Tafsir, penelitian ini termasuk *dirasah ma fi al-Qur`an* (kajian tentang apa yang ada dalam al-Qur`an itu sendiri).

Dengan metode tematik ini penulis mengumpulkan ayat-ayat jihad yang sering dijadikan rujukan dalam penafsiran ayat jihad, yaitu: Al-Ankabut/29: 69, Al-Hajj/22: 78, Al-Maidah/5:35, Al-Baqarah/2: 218, Ali Imran/3: 142, At-Taubah/9: 73 dan At-Tahrim/66: 9.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer, bersumber dari kitab pokok kajian dari penelitian ini, yakni buku-buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir al-Baḥr alMadîd fi Tafsîr al-Qur`â nal-Majîd karya Ibn AJibah.

⁴⁹ S Azwar, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajaran, 2010), hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder sebagai berikut:

- a. Al-Tafsîr wa al-Mufasssirûn
- b. Îqâzh al-Himam Syarḥ al-Ḥikam
- c. Rekonstruksi Pemikiran Islam
- d. Al-Futûhat al`lahîyah
- e. Al-Jawâhir al-‘Ajîbah
- f. Jihad For Whom? The Radicalization of Religion as a Response to Political Oppression: From Turkish to Indonesian Islam (Journal of Indonesian Islam)
- g. Aktualisasi Makna Jihad dalam Kehidupan Modern (al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam)
- h. Bom Bunuh Diri: Antara Jihad dan Teror (Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam)
- i. Reinterpretasi dan Reformulasi Makna Jihad dan Qital (Studi Historis Islam dalam Tafsir Tematik) (El-Furqania : Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman)
- j. Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Transformasi Makna Jihad) (Analisis: Jurnal Studi Keislaman)
- k. Disorientasi Makna Jihad Dalam Komik Jihad Selfie (Analisis Semiotika Roland Barthes) (Jurnal Dakwah dan Komunikasi)
- l. Jihad dan Terorisme Kajian Fikih Kontemporer (Hunafa: Jurnal Studia Islamika)
- m. Jihad dalam Perspektif Hadits (Hunafa: Jurnal Studia Islamika)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Misinterpretation of Qur'anic Verses on the 'Islamic' Jihad (Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage)
- o. Medan Makna Jihad dalam Perspektif Bahasa Arab dan Islam (Buletin Al-Turas)
- p. Suicide Terrorism: Menelusuri Justifikasi Fikih dalam Literatur Jihad Kontemporer (Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam)
- q. Jihad Versi Siswa (Jurnal: Al-Qalam)
- r. Eksistensi dan Kontekstualisasi Konsep Jihad (Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)
- s. Interpretation of Jihad in the Qur'an (Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum)
- t. Indonesian Salafism On Jihad And Suicide Bombings (Journal of Indonesian Islam)
- u. Conflict, Jihad, and Religious Identity in Maluku, Eastern Indonesia (Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies)
- v. Rethinking The Contemporary Discourse of Jihād (Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam)
- w. Relevansi pemikiran tafsir jihad M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah (Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman)
- x. De-Radicalization of Intepretation the Concept of Nation and Jihad in Tafsir al-Azhar (Jurnal: Analisa)
- y. Teologi Perdamaian dalam Tafsîr Jihad (Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- z. Kontekstualisasi Jihad Perspektif Ke-Indonesia-an (Ulul Albab: Jurnal Studi Islam)

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana disebutkan di awal metodologi bahwa penelitian ini menggunakan *library research*, maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik dokumentasi yakni dengan membaca, menelaah buku dan literatur lainnya serta menganalisisnya secara mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tematik (*maudhu'iy*). Ada beberapa langkah teknis menafsirkan al-Qur`an dengan menggunakan metode tematik sebagai berikut:⁵⁰

1. Menentukan tema yang akan dibahas (*ikhtiyar 'unwan li al-mawḍū' Al-Qur`ani majala al-bahsi*).
2. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur`an dalam bingkai judul yang sudah dibuat (*jam'u al-ayat Al-Qur`aniyah al-lati tabhasu hadza al-mawḍū'*)
3. Melakukan kajian/telaah terhadap kitab-kitab tafsir dengan menggunakan metode tahlili secara memadai merujuk sebab-sebab turunnya jika ada dan pemaknaan secara semantisnya, juga mengkaji korelasi antar kata dalam satu kalimat, antar kalimat dalam satu ayat dan antar ayat dalam satu rumpun [sub tema]-nya.
4. Selanjutnya membuat point-point penting sebagai pesan yang dikandung Al-Qur`an pada lingkup tema yang dibuat.

⁵⁰ Yayan Mulyana and Andi Nurlela, "Tiga Varian Metode Tematik (Mawḍū'i) Dalam Menafsirkan Al- Quran," *Tafsir 2*, no. 3 (2019), hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


5. Membuat ringkasan dengan merujuk kepada tafsir yang menggunakan metode *ijmāli*; secara singkat dikemukakan hadits-hadits Nabi Saw., dan pendapat para sahabat.
6. Menggunakan metode penelitian ilmiah (*manhaj al-bahsi al- 'ilmi*) dalam rentang penulisan tafsir tematik.
7. Penulisan tafsir tematik hendaklah diorientasikan kepada: (1) menampilkan kebenaran al-Qur`an dengan penjelasan komprehensif, dan (2) menampilkan kebenaran al-Qur`an tersebut disajikan dengan menggunakan bahasa yang menarik (*bi uslub musyaraq- 'adab*), logis dan argumentatif (*uslub al-bayani as-ṣahih*) dan tidak terjebak dengan redaksi yang rumit dan gaya sastra (*mutajaniban al-alfāḍ algharībah wa asālib al-saja`*).

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik konten analisis, yaitu teknik penelitian kualitatif dengan menekankan kejelasan isi komunikasi, makna isi komunikasi, pembacaan symbol-simbol dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi.⁵¹ Model dari analisa data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah mengambil makna umum dari data-data primer, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep jihad dan pada saat yang sama memberikan uraian pendapat para mufassir lainnya. Kemudian dilakukan sebuah analisa terhadap

⁵¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018), hlm. 71.

ayat-ayat tersebut dengan menggunakan terori tafsir `isyârî al-Dzahabi dan melihat dari sisi sejarah, sosiologi dan antropologi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Epistemologi pemikiran Ibn Ajibah tentang konsep jihad dapat disimpulkan ke dalam dua poin penting, yakni: jihad memiliki makna damai dan Jihad sebagai makna menggunakan senjata. Dilihat dari sisi jihad dengan makna damai, ia memberikan penjelasan bahwa jihad bukan hanya mempunyai makna perang saja, namun kadang-kadang ia menggunakan pendekatan *isyârî* di dalam memberikan pemaknaan terhadap jihad yang mana jihad itu meliputi fisik dan non fisik. kemudian menilik dari sisi terminologi jihad secara fisik ialah perang namun dengan tetap berpacu pada ada syarat-syarat yang sudah ditentukan. Tujuan dari jihad ialah untuk menunjukkan pembelaan manusia terhadap nilai-nilai ketuhanan.
2. Analisa makna jihad yang disampaikan Ibn Ajibah dalam tafsir Al-Baḥr Al-Madîd fi Tafsîr Al-Qur`ân Al-Majîd menunjukkan konsistensinya di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang menjadi ajaran inti di dalam Islam dan tidak bersifat formalitas saja. Dari sisi metode, interpretasi Ibn Ajibah menjadi sangat penting disebabkan kan ia telah menyuguhkan pemaknaan yang kontekstual, menyeluruh, terbuka dan tidak radikal. Adapun masalah jihad, Ibn Ajibah terlihat sangat konsisten di dalam mengusung norma-norma dan nilai-nilai jihad. Akan tetapi, sifat konsistem Ibn Ajibah ini bahkan memberikan satu penegasan bahwa jihad tidaklah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang bersifat radikal dan revolusioner. penafsiran seperti ini sangat penting sebagai informasi bagi masyarakat bahwasanya jihad itu bukan semata bermakna kekerasan dan peperangan.

3. Konsep umum jihad menurut ahli tafsir bahwa jihad adalah perang yaitu salah satu diantaranya, kesungguhan dan kegiatan yang didorong oleh hati tulus ikhlas melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, mendidik, dan mengasuh umat kepada kesadaran beragama.

B. Saran

1. Ide mengenai deradikalisasi interpretasi terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan jihad menurut pendapat kaum sufi mendapatkan perhatian yang lebih. Fenomena deradikalisasi terhadap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur`an ini sebagai cara untuk melihat ayat-ayat dengan kemarahan, yang mana hal inilah yang memproduksi tafsir-tafsir yang bisa diterima di tengah-tengah keramaian kekerasan yang mengatasnamakan agama.
2. Pembacaan Al-Qur`an baik itu dilihat dari sisi lahir dan batin merupakan bentuk apresiasi terhadap keberagaman pendekatan penafsiran di dalam kajian Al-Qur`an. Pemaknaan Al-Qur`an dengan menggunakan metode bayâni sangat penting adanya, dan juga tidak bisa lepas dari metode argumentatif dan intuitif. Pemaknaan yang dilakukan oleh Ibn Ajibah ini akan melahirkan sikap arif, toleran, moderat serta terbuka terhadap berbagai macam pembacaan terhadap Al-Qur`an. hal itu juga akan berdampak kepada tidak mudahnya seseorang yang menyalahkan bentuk pembacaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap ayat AlQur`an dengan berbagai macam metode dan model. Akan tetapi penting kiranya ada satu bentuk pembacaan yang mengedepankan sikap kritis dan kehati-hatian terhadap semua bentuk penafsiran terutama dalam tafsir sufi, hal itu bisa menjadikan seseorang yang bisa membedakan mana interpretasi sufi yang memenuhi syarat-syarat penafsiran sehingga tidak menimbulkan kesan-kesan negatif.

3. Tafsir Al-Qur`an baik dari sisi penafsiran lahir atau sisi penafsiran batin, maka perlu dilakukan satu penelitian yang lebih lanjut mengenai penafsiran sufi yang tidak meninggalkan aspek lahir di dalam penafsirannya. selain Ibn Ajibah masih banyak terdapat karya-karya tafsir yang bercorak sufi, baik itu yang berada di bumi Nusantara, yang mana karya-karya tersebut belum dikaji secara mendalam. hal tersebut menjadi salah satu usaha serta sebagai implementasi dari penafsiran yang menjunjung tinggi nilai kedamaian. Selain itu, pendekatan yang dilakukan oleh para mufassir sufi itu sangat masyhur dalam tradisi intelektual pemikiran Islam, hal itulah yang menjadikan penafsiran mereka sangat mudah untuk diterima yang mana menjadi alternatif di dalam melakukan pendekatan di dalam kajian-kajian keislaman, Terutama dalam kajian-kajian keislaman yang berhubungan dengan studi teks Al-Qur`an.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Razzaq al-Kasyani. *Ishtilâḥât Ash-Shûfîyah*. Kairo: Dar al-Manar, 1992.
- Abid al-Jabiri. *Bunyah Al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: al-Markaz dirasa tal-Wihdah al-Murabbiyah, 2009.
- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abu Hamid al-Ghazali. *Jawâhir Al-Qur`ân*. Bairut: Dâr Ihyâ` al-Ulûm, 1990.
- Abu Hasan al-Syadzily, Ma`mun Garib. *Hayatuhu, Tasawwufuhu, Talamidzuhu*. Kairo: Dar al-Gharub, 2000.
- Abu Ja`far al-Thabari. *Jâmi` Al-Bayân 'an Ta`wîl `âyi al-Qur`ân*. Beirut: Mu`assasah Al-Risalah, 1994.
- Ajibah, Ibn. *Tafsir Al-Baḥr Al-Madîd Fî Tafsîr Al-Qur`an Al-Majîd*. Vol. 1. 7 vols. Kairo: Huquq al Thaba' Mahfudzah, 1999.
- . *Tafsir Al-Baḥr Al-Madîd Fî Tafsîr Al-Qur`an Al-Majîd*. Vol. 6. 7 vols. Kairo: Huquq al Thaba' Mahfudzah, 1999.
- . *Tafsir Al-Baḥr Al-Madîd Fî Tafsîr Al-Qur`an Al-Majîd*. Vol. 4. 7 vols. Kairo: Huquq al Thaba' Mahfudzah, 1999.
- . *Tafsir Al-Baḥr Al-Madîd Fî Tafsîr Al-Qur`an Al-Majîd*. Vol. 2. 7 vols. Kairo: Huquq al Thaba' Mahfudzah, 1999.
- . *Tafsir Al-Baḥr Al-Madîd Fî Tafsîr Al-Qur`an Al-Majîd*. Vol. 3. 7 vols. Kairo: Huquq al Thaba' Mahfudzah, 1999.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.
- Ali bin Hasan. *Ali Bin Hasan*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Nafrawi. *Al-Fawâkih al-Dawâni 'Ala Risâlah Abi Yazîd al-Qirwâni*. Vol. 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah Li Ahkamih Wa Falsafatihfi Dawial-Qur'anwa as-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad abi, and Bakr Abi'Abdullah. *Tafsir Al-Qurthubi al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, 2006.
- Armstrong, Karen. *Muhammad Prophet for Our Time*. Mizan Pustaka, 2013.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Vol. 1. Gema Insani, 1999.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Ketika Rasulullah Harus Berperang*. Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Asmara, Musda. "Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 June (2016): 63–80.
- Aziz, Thoriqul, and Ahmad Zainal Abidin. "Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2017): 461–84.
- Azwar, S. "Metodologi Penelitian Kuantitatif." *Yogyakarta: Perpustakaan Pelajaran*, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk*. Vol. 3. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Baidan, Nashruddin. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*. Tiga serangkai, 2003.
- Bawean, Hasan Jufri. "Gaya Dan Metode Penafsiran Al-Qur'an." *STAI Gresik* 4, no. 3 (2021): 71–86.
- Bisri Mustofa. *Tafsir Al-Ibriz*. Vol. XXI. Kudus: Percetakan Menara, tt.
- Cahyadi, Aryadi, Hasep Saputra, and M. Taqiyuddin. "Perang Dalam Persepektif Al-Qur'an (Studi Muqarin Tafsir Al-Mishbah Dan Ibnu Katsir)." PhD Thesis, IAIN Curup, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Cholil, Moch. “Konsep Jihad Dalam Pandangan Ulama Tafsir Nusantara: Studi Komparatif Penafsiran Buya Hamka Dan M. Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Jihad.” PhD Thesis, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Darmawan, Darmawan. “Interpretasi Esoteris Jihad Dalam Tafsir Ibn’Arabi (Ta’wilat al-Kasyani).” *Quran and Hadith Studies* 9, no. 1 (2020): 25.
- Dozan, Wely. “Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir.” *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2019): 147–59.
- Faqih, Nur al-Din Nas al-. “Ibn ’Ajibah Shai’r al-Magribi.” Diplomat Jurusan Adab Kampus Sayyid Muhammad bin Abdullah, 2005.
- Francisco, Rodriguez-Manas. “Sufism and State in Tent/Sixteenth Century Morocco.” *Of The School of Oriental and African Studies, of London* 59, no. 3 (1996).
- Geoffroy, Eric. *Introduction to Sufism: The Inner Path of Islam*. World Wisdom, Inc, 2010.
- Ghazaly, Imam al. “Menuju Mukmin Sejati.” *Diterjemahkan Oleh Abdullah Bin Nuh*. Bogor: Yayasan Penerbit Islamic Center al-Ghazali, 2010.
- Gufron, Abd. “Kontekstualisasi Hijrah Dan Jihad Dalam al Quran Di Era Modern: Studi Tafsir al Jami’li Ahkam al Quran Karya Imam al Qurtubi.” PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Hairul, Moh Azwar. “Mengkaji Tafsir Sufi Karya Ibn ‘Ajibah,” 2017.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. V. Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE-LTD, 1983.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. XX. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Handoko, Agus. "Konsep Jihad Dalam Perspektif Alquran (Studi Tematik Dalam Tafsir al-Kasysyaf Atas Ayat-Ayat Jihad)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (June 12, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.145>.
- Hasan, Ali Abi. *Tabaqat Syadziliyyah Al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Hasan, Ismail. "Tasawuf: Jalan Rumpil Menuju Tuhan." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 1, no. 1 (2014): 45–63.
- Hayati, Ridha. "Metode Hermeneutik Dan Aplikasi Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Keislaman* 7, no. 1 (2019): 81–104.
- Hidayatullah, Kholid. "Kajian Islam Tentang Terorisme Dan Jihad." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2016): 86–99.
- Ibn al-Haj al-Fasi al-Maliki. *Al-Madkhal*. Beirut: Dar al-Turats, 1981.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *Hidayah Al-Hiyari*. Jedah: Dar al-Qalam, 1996.
- . *Zâd Al-Ma'âd*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994.
- Ibn Taimiyah. *Muqaddiâat Fî Ushûl Al-Tafsîr*. Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim, 1971.
- Ibnu Manzhur. *Lisanul 'Arab*. Bairut: Daar al- Ihya Turath al-'Arabi, 1985.
- Iwanebel, Fejrian Yazdajird. "Gerakan Keagamaan Dan Identitas Kultural Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 17, no. 1 (2019): 173–94.
- Kasanah, Nur. "Perempuan Dalam Jerat Terorisme: Analisis Motivasi Pelaku Bom Bunuh Diri Di Indonesia." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 2 (2021): 34–43.
- Kasjim, Kasjim. "Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Laisa, Emna. "Islam Dan Radikalisme." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014).
- Maula Muhsin al-Faidh al-Qasyani. *Tafsîr Al-Shâfi*. Vol. 1. Teheran: Mansyûrât asShadr, 1415.
- Mu'amar Hanafi, Arif. "Konsep Dakwah Bil Hikmah Untuk Mewujudkan Masyarakat Islam Dalam Tafsir Fi Dzilalil Quran Sayyid Qutb." PhD Thesis, UIN Randen Intan Lampung, 2018.
- Muchlis, M. Hanafi. *Asbabun-Nuzul Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur` An*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur` an Balitbang dan Diklat, 2015.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. "Setelah Jihad Dan Bom: Diskursus Dakwah Pada Masyarakat Plural." *Harmoni* 11, no. 1 (2012): 18–25.
- Muhammad, Abd al-Azhîm al-Zarqânî. *Manâhil Al-'Irfân Fî 'Ulûm al-Qur`ân*. Vol. II. Kairo: Îsâ al-Bâbî al-Halabî wa Syurakâuh, n.d.
- Muhammad Abd al-Baqi. *Al-Mu' Jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur`an al-Karim*, 1992.
- Muhyiddin Ibn Arabi. *Tafsîr Ibn Arabi*. Vol. 1. Bairut: Dâr Ihya" al-Turâts, n.d.
- Mulyana, Yayan, and Andi Nurlela. "Tiga Varian Metode Tematik (Mawdû'i) Dalam Menafsirkan Al- Quran." *Tafsir* 2, no. 3 (2019).
- Mulyati, Sri. *Mengenal Dan Memahami Tarekat Muktabarah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nashruddin, Baidan. "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an." *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, Th, 2000.
- Nawawi, Abdul Muid, Abdul Rouf, and Hasanuddin Hasanuddin. "Konsep Ilmu Ladunni Dalam Upaya Penafsiran Al-Quran." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman* 2, no. 2 (2018): 219–38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nizar, Coirun. "Kontekstualisasi Jihad Perspektif Ke-Indonesia-An." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 21–44.
- Nurhakim, Moh. *Sejarah & Peradaban Islam*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Pektas, Serafettin. "A Comparative Analysis of Three Sunni Muslim Organizations on 'Moderate' and 'Radical' Islam in Egypt, Morocco and Indonesia." *Religion* 51, no. 2 (2021): 190–213.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Sahwah al-Islamiyyah Baina al-Juhud Wa al-Tatarruf*. Kairo: Bank at-Taqwa, 1989.
- . *Fiqih Jihad Alih Bahasa Oleh Irfan Maulana Hakim, Dkk.* 1st ed. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- . *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran Dan Sunnah*. PT Mizan Publika, 2010.
- Rafnida, Muhammad Nurung, and Ahmad Taufik. "Pemahaman Kelompok Jihadis Indonesia Terhadap Ayat-Ayat Jihad." PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Raghib al-Ishfahani. *Al-Mufradât Fî Gharîb al-Qur`ân*. Beirut: Dâr al-Ma`rifah, n.d.
- Rahman, Abdur. "Konsep Jihad Menurut KH. Bisri Mustofa Dalam Tafsir Al-Ibriz." PhD Thesis, STAIN Kudus, 2017.
- Rahman, Fazlur. *Tema-Tema Pokok Al-Quran*. Mizan Pustaka, 2017.
- Ridwan, UT140208, and Abdullah Firdaus. "Konsep Jihad Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Katsir Dan Buya Hamka) (Kajian Tafsir Komparatif)." PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Rohman, M. Minanur. "De-Radicalization of Interpretation the Concept of Jihad in Tafsir Al-Qusyairi." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 325–44.
- Rosa, Andi. "Tafsir Kontemporer: Metode Dan Orientasi Modern Dari Para Ahli Dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an." *Serang: Depdikbud Bantenpress*, 2015.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhal-Sunnah*. 5th ed. Vol. 2. Kairo: Dar al-Fikr, 1982.
- Sayyid Qutb. *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Shihab, M. Quraish. "Membumikan Al Qur'an, Bandung: Mizan; Cet." XI, 1995.
- Sirajuddin, Sirajuddin. "Buku Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia." Penerbit. Zigie Utama, 2020.
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. Mizan Pustaka, 2006.
- Suhartawan, Budi. "Wawasan Al-Quran Tentang Moderasi Beragama." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 50–64.
- Sunanto, Musyrifah. "Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam," 2007.
- Syekh 'Ashim Ibrahim Al-Kiyaali Al-Husaini Asy- Syadziliy Ad-Darqaawiy. *Al-Bahrul Madiid fii Tafsiiir Al-Qur'aani Al-Maajiid*, Jilid I. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 2015.
- Syekh Ahmad Abdullah Al-Qurasyi Ruslan. *Al-Bahrul -Madiid fii Tafsiiir Al-Qur'aani Al-Maajiid*. Mesir: Al-Hai'ah Al-Mishriyyah Al-'Ammah li Al-Kitab. 1999.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an Kemenag In MS. Word*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesi, 2016. <https://lajnah.kemenag.go.id>.

Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018.

Umar, H. Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran Dan Hadis*. Elex Media Komputindo, 2014.

Victress, Ingrid Desmi Vanlismar. "Moderatisme Dalam Tafsir (Studi Terhadap Respons Nashr Hamid Abu Zayd Atas Dampak Dikotomi Akal Dan Wahyu Dalam Tafsir)." PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2023.

Wahid, Abdurrahman. "Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi." (*No Title*), 2006.

Yunus, A. Faiz. "Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 13, no. 1 (2017): 76–94.

Zubair. *Ibn Ajibah Wa Al-Majaz Fi Tafsirihi al-Bahr al-Majid*. Kairo: Daar al Fikri al 'Arabiy, n.d.